



BENNY EFRAN, S.H

NOTARIS

Gedung Hero Lt. 1 Jl. Ir. H. Juanda No. 88, Cirendeuy, Ciputat, Tangerang 15419
Tel. : (021) 747.03836, 747.12284 Fax. : (021) 747.03836
e-mail:befran@cbn.net.id

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN
"BAITUL MUTTAQIEN KALIDERES"
Berkedudukan di Jakarta Barat
NOMOR : -04-
TANGGAL : 16 Oktober 2008

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN BAITUL MUTTAQIEN KALIDERES

Nomor : 04

-Pada hari ini, Kamis, tanggal enam belas Oktober dua ribu delapan (16-10-2008). -----

-Pukul 10:00 (sepuluh nol nol) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **BENNY EFRAN, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

1. Tuan **Haji JAELANI, Sarjana Agama**, lahir di Jakarta, lima Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam (05-11-1966), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kampung wadas, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Warga Negara Indonesia; -----
(Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5207.051166.0409); -----
2. Tuan **NAWAWI SULAE MAN**, lahir di Jakarta, tiga puluh Desember seribu ratus tujuh puluh dua (30-12-1972), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Utan Jati Wadas, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Warga Negara Indonesia; -----
(Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5207.301272.0529); -----
3. Tuan **BAHRUDIN MARHASAN**, lahir di Jakarta, tiga puluh Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (30-11-1975), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kampung Wadas, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Warga Negara Indonesia; -----
(Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5207.301175.0315); -----
4. Tuan **MUJAIR ALI**, lahir di Jakarta, delapan belas Nopember seribu sembilan ratus empat puluh dua (18-11-1942), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kampung Wadas, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Warga Negara Indonesia; -----
(Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5207.181142.0085); -----

-kesemuanya saat ini berada di Tangerang; -----

-Bawa guna membalas surat Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum



Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua puluh delapan Agustus dua ribu delapan (28-08-2008), Nomor: 3246/08, para penghadap selaku para pendiri dan pengurus dari **YAYASAN BAITUL MUTTAQIEN KALIDERES berkedudukan di Jakarta**, didirikan dengan akta tertanggal dua Mei dua ribu tiga (02-05-2003) Nomor: 9, dibuat dihadapan IRSAL BAKAR, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan diubah dengan akta tertanggal satu Desember dua ribu lima (01-12-2005), Nomor: 1, dibuat dihadapan Notaris, yang sama, yang sampai saat ini belum memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk selanjutnya dalam akta ini disebut Yayasan, dengan ini melakukan pendirian baru Yayasan, demikian sesuai dengan Undang-undang Nomor: 16, Tahun 2001, tentang Yayasan juncto Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 16, Tahun 2001, tentang Yayasan; -Bawa Penghadap, Tuan **Haji JAEANI, Sarjana Agama**, Tuan **NAAWI SULAEMAN**, Tuan **BAHRUDIN MARHASAN** dan Tuan **MUJAIR ALI** tersebut, telah memisahkan dari kekayaan pribadi mereka, berupa uang sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan dengan sejumlah uang tersebut sebagai kekayaan awal dan dengan tidak mengurangi ijin dari yang berwenang, dengan ini telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akta Pendirian ini (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut Anggaran Dasar), sebagai berikut:

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama:

-----"**YAYASAN BAITUL MUTTAQIEN KALIDERES**"-----

atau dalam akta ini cukup disingkat dengan "YAYASAN". (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "YAYASAN"), Berkedudukan di Jakarta Barat, Kotamadya Jakarta Barat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Yayasan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam

maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang akan ditetapkan oleh Pengurus dengan Persetujuan Pembina Yayasan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang:

- keagamaan;
- sosial; dan
- kemanusiaan.

K E G I A T A N

Pasal 3

a. Dibidang keagamaan:

- Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah dari Tingkat Taman Kanak-kanak/Taman Pendidikan Al-qur'an hingga Perguruan Tinggi serta lembaga pendidikan lainnya;
- Memberikan pelatihan dan bimbingan Manasik Haji dan Umroh, dan penyelenggaraan Perjalanan Umroh dan Haji serta dakwah Islam;
- Mendirikan dan menyelenggarakan seminar-seminar, ceramah-ceramah dan diskusi ilmiah yang bernuansa Islam;
- Menyelenggarakan kegiatan kebudayaan dan kesenian yang bernuansa Islam;
- Mendirikan dan mengadakan kursus-kursus, dan pelatihan-pelatihan pada umumnya serta Studi Islam dan Bahasa Arab;
- Majlis taklim;

b. Dibidang sosial:

- Mendirikan Poliklinik;
- Menyelenggarakan rumah sakit, balai kesehatan dan kegiatan kesejahteraan sosial pada umumnya ;
- Mengadakan penelitian dan pengembangan;

c. Dibidang kemanusiaan:

- Menampung dan membina anak-anak Yatim dan kurang mampu;

JANGKA WAKTU

Pasal 4

-Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

K E K A Y A A N

Pasal 5

1. Harta kekayaan Yayasan, terdiri dari kekayaan awal yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi masing-masing Pendiri berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dapat ditambah dengan:
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, termasuk sumbangan dari badan atau perorangan di Indonesia atau dari Luar Negeri yang berminat mendukung-- maksud dan tujuan Yayasan;
 - b. Zakat;
 - c. Wakaf;
 - d. Hibah;
 - e. Hibah wasiat; dan
 - f. Perolehan lain;

-satu dan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/ - atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak ada bagian-bagian dari harta kekayaan atau hasil kegiatan usaha Yayasan yang boleh digunakan untuk keuntungan atau dibayarkan kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, maupun anggota keluarga mereka, dalam Ketentuan tersebut tidak termasuk pembayaran yang dilakukan oleh Yayasan dalam jumlah yang wajar - atau jasa yang diberikan kepada seseorang yang bekerja sebagai karyawan - Yayasan ataupun pembayaran serta sumbangan yang dilakukan oleh Yayasan - untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, semuanya sesuai dengan Keputusan -- Pengurus dengan memperhatikan Pedoman yang ditetapkan Pembina dan Ketentuan Anggaran Dasar; dan
3. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Yayasan, disimpan dalam Rekening Yayasan pada Bank atau dijalankan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pengurus dengan Persetujuan Pembina.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

1. Yayasan mempunyai organ, terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Pengurus, dan;
 - c. Pengawas;
2. Anggota organ adalah orang perseorangan yang cakap bertindak.
3. Setiap anggota organ tidak boleh merangkap sebagai anggota organ lain dalam Yayasan.
4. Seseorang dinyatakan bersalah dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota organ suatu Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan Putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi anggota organ Yayasan.

P E M B I N A

Pasal 7

1. Yayasan dibina oleh Pembina yang terdiri dari paling sedikit seorang Pembina.
2. Yang dapat diangkat menjadi Pembina adalah orang perorangan, yaitu:
 - a. Pendiri Yayasan atau yang ditunjuk oleh Pendiri sebagai wakilnya, jika Pendiri adalah Badan Hukum, dan ;
 - b. Mereka yang berdasarkan Keputusan Rapat Pembina, dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
3. Para anggota Pembina, memilih diantara mereka seorang Ketua.

Pasal 8

1. Masa jabatan anggota Pembina tidak ditentukan lamanya;
2. Keanggotaan Pembina berakhir, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele); dan
 - d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh Anggota

Pembina.

3. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai seorang pun anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan Keputusan Rapat Gabungan Badan Pengawas dan Pengurus.

WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- Pembina berwenang, untuk:

- a. Mengubah Anggaran Dasar Yayasan;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
- c. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. Mengesahkan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus;
- e. Mengesahkan Laporan Tahunan Yayasan; dan
- f. Menyetujui Penggabungan atau Pembubaran Yayasan.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai Rapat Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12;
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
3. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat;
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;

- 
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir;
 7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11-----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan-----

jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat;
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara Rapat dibuat dengan akta Notaris;
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina;
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup;
2. Dalam Rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lalu sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan pengurus;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan Laporan Tahunan, oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

P E N G U R U S

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris; dan
 - c. seorang Bendahara;
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum;
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum;
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, Masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tidak dapat diangkat kembali, untuk lebih dari tiga masa/periode jabatan secara berturut-turut;
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:
 - a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk mengisi kekosongan itu;
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus

menyelenggarakan Rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara---
Yayasan diurus oleh Pengawas.

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan untuk keperluan tersebut---
wajib menyampaikan maksudnya tersebut secara tertulis kepada Pembina paling ---
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat pergantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling---
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus ---
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. ---
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana---
Kegiatan.

Pasal 15

-Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam---
dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- e. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan
Yayasan;
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan
untuk disahkan Pembina;
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh ---
Pengawas;
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ---
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;



5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
- Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - Mendirikan suatu usaha/kegiatan baru atau melakukan penyertaan modal dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
 - Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
 - Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;
 - Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pembina.

----- Pasal 17 -----

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

- Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
- Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
- Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

----- Pasal 18 -----

- Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan;
- Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga,


hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan;

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya;
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan. Dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang dibebankan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya;
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan. Dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya;
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina;
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakilnya/kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang berwenang melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diangkat kembali dengan tidak



mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikannya sewaktu-waktu; -

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus -- atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan -- Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak -- untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus -- lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dan satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina; -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus;
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara ----- langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 ----- (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal Rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan ----- acara Rapat; -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan ----- Yayasan; -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia ----- dengan persetujuan Pembina.-----

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus--

akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir;

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa;
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus;
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah;
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat;

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita-----
Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris;
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat-----
Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang-----
dajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8), mempunyai-----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengurus.

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan-----
memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan;
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas;
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka 1 (satu) orang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang---
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam -----
melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan,-----
masyarakat atau negara berdasarkan Putusan pengadilan, dalam jangka waktu -----
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;--
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5-----
(lima) tahun dan tidak dapat diangkat kembali untuk lebih dari tiga kali masa/periode
jabatan secara berturut-turut;
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 -----
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan----
Rapat, untuk mengisi kekosongan itu;
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama-----
30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----

- menyelenggarakan Rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara waktu pengawasan Yayasan diurus oleh Pembina;
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
 6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait;
 7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26


-Jabatan Pengawas berakhir, apabila :

- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan;
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas;
3. Pengawas berwenang:
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;



- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya;
 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina;
 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri;
 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan Keputusan Rapat Pembina wajib:
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - b. memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan.
 9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula;
 10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dan seorang atau lebih Pengawas atau Pembina;
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas;
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari

sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat;
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan;
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

- Pasal 29 -

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas;
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir;
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa;
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas;
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf c, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) Jumlah Pengawas.

- Pasal 30 -

1. Keputusan Rapat Pengawas diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah;

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat;
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris;
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut;
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah Rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina;
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina;
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus;
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat;
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan;
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus;
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas;
9. Dalam hal ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari pengurus dan Pengawas yang hadir.

----- Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa;
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa;
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas;
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai,

- maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua;
- c. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama;
 - d. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;
 - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat;
 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangi oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat;
 5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat;
 6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris;
 7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberi tahu secara tertulis, dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut;
 8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember;
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup;
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu tujuh (31-12-2007).

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan;
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama setahun buku yang lalu hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas;
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis;
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat tahunan;
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina;
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari

- seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili;
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama;
 5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina;
 6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

----- Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan;
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

----- P E N G G A B U N G A N -----

----- Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar;
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat di lakukan dengan memperhatikan:
 - a. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya

sejenis; atau

- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusaiaan.
- 3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir;
2. Pengurus dan masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan;
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dan Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima Penggabungan;
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan;
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia;
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan;
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuannya.

P E M B U B A R A N

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena:

- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;

- 
- b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:---
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 - 2) tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah----- pernyataan pailit dicabut.-----
 - 2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b,---
 - Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan; -----
 - 3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak selaku likuidator.-----
- Pasal 41 -----
- 1. Dalam hal Yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi; -----
 - 2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar ----- dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan; -----
 - 3. Dalam hal Yayasan bubar karena Putusan pengadilan, maka pengadilan juga----- menunjuk likuidator; -----
 - 4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan Perundang- undangan di bidang Kepailitan; -----
 - 5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara,----- pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta ----- pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator; -----
 - 6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan ----- Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak----- tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses----- likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia; -----
 - 7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----- terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi----- dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia; -----
 - 8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak-----

tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina;

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar;
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut;
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar;

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Pembina.
2. Mengangkat Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan, dengan susunan sebagai berikut:

PEMBINA

-Ketua

:

Tuan **ABDUL SALAM**, Sarjana Sosiologi, lahir di Jakarta, sepuluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (10-12-1973), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Veteran, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Warga Negara

	Indonesia; ----- (Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5207.101273.0628);-----
-Wakil Ketua	: Tuan RUSDI EFFENDY , lahir di Banten, empat Juni----- seribu sembilan ratus lima puluh tiga (04-06-1953),----- Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat,----- Kampung Wadas, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga -- 006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres,----- Warga Negara Indonesia;----- (Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5207.040653.0036);-----
-Anggota	: Tuan Haji ABDUL FAUZI, Sarjana Agama , lahir di--- Jakarta, dua puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh (20-05-1970), Swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta Barat, Kampung Wadas, Rukun Tetangga 001,-- Rukun Warga 006, Kelurahan Pegadungan,----- Kecamatan Kalideres, Warga Negara Indonesia;----- (Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5207.200570.0005);-----
-Anggota	: Tuan AHMAD HARIRY , lahir Jakarta, dua puluh dua--- Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat--- (22-08-1984), Swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta Barat, Jalan Peta Barat, Rukun Tetangga ----- 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Pegadungan,----- Kecamatan Kalideres, Warga Negara Indonesia;----- (Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5207.220884.0517);-----
PENGURUS	: -----
-Ketua Umum	: Tuan Haji JAELANI, Sarjana Agama , lahir di----- Jakarta, lima Nopember seribu sembilan ratus----- enam puluh enam (05-11-1966), Swasta, bertempat ----- tinggal di Jakarta Barat, Kampung Wadas, Rukun ----- Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan ----- Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Warga Negara -----

Indonesia;

(Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5207.051166.0409);

-Wakil Ketua

: Tuan **ABDUL MUTI**, lahir di Jakarta, lima belas Mei
seribu sembilan ratus tujuh puluh (15-05-1970),
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat,
Kampung Wadas, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres,
Warga Negara Indonesia;

(Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5207.150570.0519);

-Wakil Ketua

: Tuan **SUNARSO**, lahir di Jakarta, tujuh Desember
seribu sembilan ratus enam puluh empat (07-12-1964),
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat,
Kampung Wadas, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres,
Warga Negara Indonesia;

(Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5204.071264.0153);


-Sekretaris Umum :

Tuan **NAAWI SULAEMAN**, lahir di Jakarta,
tiga puluh Desember seribu sembilan ratus tujuh
puluhan dua (30-12-1972), Swasta, bertempat tinggal di
Jakarta Barat, Jalan Utan Jati Wadas, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 006, Kelurahan Pegadungan,
Kecamatan Kalideres,
Warga Negara Indonesia;

(Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5207.301272.0529);

-Sekretaris

: Tuan **ASEP AWALUDIN**, lahir di Jakarta, enam Maret
seribu sembilan ratus delapan puluh enam (06-03-1986),
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat,
Kampung Wadas, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres,
Warga Negara Indonesia;



	(Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5207.060386.0158);
-Bendahara Umum :	Tuan LANJAR , lahir di Klaten, dua puluh empat Juli ---- seribu sembilan ratus lima puluh delapan (24-07-1958), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, ----- Kampung Wadas, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga -- 006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres,----- Warga Negara Indonesia;-----
	(Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5207.240758.0323);-
-Bendahara	: Tuan WARSITO , lahir di Jakarta, lima Juli seribu----- sembilan ratus enam puluh delapan (05-07-1968), ----- Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, ----- Kampung Wadas, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga -- 006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres,----- Warga Negara Indonesia;-----
	(Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5002.050768.0308);
-PENGAWAS	:
-Ketua	: Tuan AHMAD UMAIDI, Sarjana Ekonomi , lahir di --- Jakarta, enam belas Mei seribu sembilan ratus delapan - puluh lima (16-05-1985), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Peta Utara, Rukun Tetangga 006, -- Rukun Warga 006, Kelurahan Pegadungan,----- Kecamatan Kalideres, Warga Negara Indonesia; -----
	(Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5207.160585.5542);-
-Anggota	: Tuan AHMAD BUNAWAN, Sarjana Ilmu Politik ,---- lahir di Jakarta, dua puluh empat Desember seribu ----- sembilan ratus tujuh puluh (24-12-1970), Swasta,----- bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kampung Wadas, --- Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan ----- Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Warga Negara ----- Indonesia;-----

(Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5207.241270.0334);

-Anggota

: Tuan **MUJAIR ALI**, lahir di Jakarta, delapan belas Nopember seribu sembilan ratus empat puluh dua (18-11-1942), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kampung Wadas, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Warga Negara Indonesia; (Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5207.181142.0085);

-Anggota

: Tuan **TUKINO**, lahir di Sukohardjo, dua Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh (02-01-1970), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kalideres, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 001, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Warga Negara Indonesia; (Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5207.020170.5518);

-Pengangkatan tersebut, telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

-Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Pengurus dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna untuk mengajukan permohonan Pengesahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh Pengesahan tersebut, mengajukan dan menandatangi semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Anggaran Dasar ini memperoleh Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

-Penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang, pada hari, tanggal, bulan,


tahun dan waktu sebagaimana tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **PARSUM**, lahir di Purbalingga, enam Maret seribu sembilan ratus enam puluh - delapan (06-03-1968), bertempat tinggal di Jakarta Barat, PERUM CITRA 2 Blok H-1/28, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Warga Negara Indonesia;-----
(Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5206.060368.0336);-----
2. Nyonya **KLIWINARTI**, lahir di Jakarta, lima belas Oktober seribu sembilan ratus-----enam puluh lima (15-10-1965), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Intisari -----Raya, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Warga Negara Indonesia;-----
(Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5307.551065.0209);-----

-Keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, saat ini berada di Tangerang, yang saya,-----Notaris, kenal sebagai saksi-saksi;-----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, --maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris;-----
-Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan yaitu 1 (satu) coretan tanpa penggantian;----
-Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.-----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN** -----

----- **NOTARIS DI TANGERANG** -----



(BENNY EFRAN, SH)

JAYA RAYA



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KALIDERES JAKARTA BARAT**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

No: 011/2.30.1/31.73.06/1.779.3/XI/2015

Berdasarkan formulir permohonan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 809/KD/IOPAUD/31.73.06/XI/2015 tanggal 18 November 2015, dan setelah diteliti, maka Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kalideres dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada;

Nama Sekolah	: PAUD BAITUL MUTTAQIEN
Alamat	: Jl. Utan Jati Kp.Wadas Gg.Kramat Rt.05/06 No.81C Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.
Pimpinan Sekolah	: Aldin Julaili, S.Pd.I
Pimpinan Yayasan	: Ust.H. Jaelani, S.Ag

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal

19 NOVEMBER 2015
Sampai dengan tanggal
18 NOVEMBER 2018

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 19 NOVEMBER 2015

Kepala Satuan Pelaksana PTSP
Kecamatan Kalideres

AZIS KURNIAWAN
NIP 198311282010011025

Tembusan:

1. SeksiPendidikan Kecamatan Kalideres
2. Arsip

